



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KHUSUS BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, focus dan terpadu;
 - b. bahwa percepatan penanganan tersebut harus didukung dengan ketersediaan anggaran belanja tidak terduga yang cukup dan dapat segera digunakan;
 - c. bahwa belanja tidak terduga dapat digunakan segera untuk penanggulangan bencana namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan efisien serta perlu diatur petunjuk teknisnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Khusus Bencana *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310).
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.

2. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang sumber dana belanja tidak terduga sesuai keputusan Bupati.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemerintah daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kutai Barat dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Belanja Tidak Terduga selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, dalam peraturan ini adalah bencana.
11. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan (SPM).
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat keterangan yang menyatakan pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas dana yang diterima dan dikeluarkan.
14. Tambahan Uang Persediaan selanjutnya di singkat TUP adalah mekanisme pencairan yang digunakan untuk bencana *Corona Virus Disease 2019*.

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan BTT khusus bencana *Corona Virus Disease 2019* yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT khusus bencana *Corona Virus Disease 2019* yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penatausahaan; dan
- c. pelaporan, Pertanggung jawaban dan pengawasan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga obyek belanja tidak terduga dengan rincian obyek BTT.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA SKPKD.
- (3) Bila kebutuhan penggunaan BTT harus segera dilakukan sementara BTT belum dianggarkan atau telah dianggarkan namun tidak mencukupi kebutuhan, maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Dalam hal anggaran BTT belum dianggarkan pada anggaran murni atau telah dianggarkan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, maka akan dianggarkan pada anggaran perubahan APBD.
- (5) Sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk menambah anggaran BTT adalah penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dan/atau penjadwalan ulang pengeluaran pembiayaan dan/atau kas tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan

dituangkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD teknis harus mengajukan RKB kepada PPKD dan ditembuskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta APIP.
- (2) PPKD selaku BUD mencairkan dana BTT paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima RKB sesuai persyaratan.
- (3) Pencairan dana BTT dilakukan dengan menerbitkan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai rekening BTT pada masing-masing SKPD.
- (4) Pencairan dana BTT setelah pencairan pertama, maka dapat dilakukan tanpa menunggu pertanggungjawaban SP2D Tambahan uang Persediaan (TUP) sebelumnya.
- (5) Bendahara Pengeluaran SKPD wajib melakukan pembukuan tersendiri atas seluruh transaksi yang bersumber dari dana BTT.
- (6) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (5) berupa Buku Kas Umum yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan teknis di lapangan dalam mendapatkan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dapat dipergunakan Berita Acara Pengeluaran BTT dan SPTJM.
- (8) Formulir Berita Acara Pengeluaran BTT dan SPTJM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V PELAPORAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD wajib menyampaikan laporan pembukuan manual beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana BTT.
- (3) Laporan dan Dokumen pendukung sebagaimana pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dan ditembuskan ke APIP.
- (4) Penyampaian laporan pertanggung jawaban paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak pekerjaan selesai dilaksanakan.

Pasal 8

APIP melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan dana BTT.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
Pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
Pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 21.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA KHUSUS BENCANA
CORONA VIRUS DISEASE 2019

FORMAT BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BKAD)

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor :.....

Pada hari ini
tanggal.....bulan.....tahun.....
bertempat di BKAD Kabupaten Kutai Barat, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. Nama : (Kepala BKAD Kab. Kutai Barat)
NIP :
Jabatan : Kepala BKAD Kab. Kutai Barat

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Kepala SKPD Teknis)
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Belanja Tidak Terduga kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.(terbilang) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut kepada Bupati Kutai Barat , selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah kegiatan penggunaan dana selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD Teknis
NIP.....

Ka. BKAD
NIP.....

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat yang dipergunakan untuk.....sejumlah Rp.(terbilang)

Melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati Kutai Barat melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat, selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah pengajuan TU sebelumnya selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia mengembalikan dana dan menerima keputusan kesalahan tersebut atas pertanggung jawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Mengetahui :
Ka. SKPD Teknis

Sendawar
Yang Menyatakan,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

